



**Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia**

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

**NOMOR 367/MPP/Kep/12/2001**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA**

**BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN EKSPOR INDONESIA**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN,**

**Menimbang :** bahwa dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ekspor serta dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ekspor, dipandang perlu menyempurnakan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia;

- Mengingat :**
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;
  2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001;
  4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur  
Negara dalam Surat Nomor 310/M.PAN/11/2001 tanggal 30  
November 2001

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA  
KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN EKSPOR  
INDONESIA.**

**B A B I**

**KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

**Pasal 1**

- (1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut PPEI adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan dan pelatihan ekspor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Ekspor Nasional.
- (2) PPEI dipimpin oleh seorang Kepala.

**Pasal 2**

PPEI mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang ekspor bagi masyarakat industri dan perdagangan.

**Pasal 3**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PPEI menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan;
- b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- c. pelaksanaan promosi dan kerja sama pendidikan dan pelatihan;
- d. pelaksanaan pengembangan teknologi informasi pendidikan dan pelatihan;
- e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Balai.

## **B A B II**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 4**

PPEI terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Program Pendidikan dan Pelatihan;
- c. Seksi Promosi dan Kerja Sama;
- d. Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 5**

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga serta laporan Balai.
- (2) Seksi Program Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ekspor.
- (3) Seksi Promosi dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan promosi, perekrutan peserta, dan pemberian layanan jasa konsultasi serta kerja sama pendidikan dan pelatihan.
- (4) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengembangan teknologi informasi pendidikan dan pelatihan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

#### **Pasal 6**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 7**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Balai.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **B A B III**

#### **TATA KERJA**

##### **Pasal 8**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala PPEI, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi Program Pendidikan dan Pelatihan, Kepala Seksi Promosi dan Kerja Sama, Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan, serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam Departemen serta dengan instansi lain di luar Departemen sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

##### **Pasal 9**

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan PPEI bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

##### **Pasal 10**

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan PPEI wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

##### **Pasal 11**

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

### **Pasal 12**

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### **Pasal 13**

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

### **Pasal 14**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan, agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B A B IV**

### **ESELONISASI**

#### **Pasal 15**

- (1) Kepala PPEI adalah jabatan eselon IIIa.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha adalah jabatan eselon IVa.
- (3) Kepala Seksi Program Pendidikan dan Pelatihan adalah jabatan eselon IVa.
- (4) Kepala Seksi Promosi dan Kerja Sama adalah jabatan eselon IVa.
- (5) Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan adalah jabatan eselon IVa.

## **B A B V**

### **L O K A S I**

#### **Pasal 16**

PPEI berlokasi di Jakarta.

## B A B VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Perubahan organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

#### Pasal 18

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka :

1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 72/MPP/Kep/3/1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 188/MPP/Kep/5/1999 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 72/MPP/Kep/3/1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia;

dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 19

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J a k a r t a  
Pada tanggal 14 Desember 2001

MENTERI PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN,



*Rini M.S. Soewandi*  
RINI M.S. SOEWANDI

**BAGAN ORGANISASI  
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN EKSPOR INDONESIA  
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian  
dan Perdagangan  
Nomor 367/MPP/Kepp/12/2001

